



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA;**
Tempat lahir : Tg Balai Karimun;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 31 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Melayu Kel Teluk Air Kec Karimun Kab
Karimun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum LBH SADO dan rekan yang berkantor pada yayasan lembaga bantuan hukum sahabat anak indonesia (LBH

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADO) beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 no 10 kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing Kab Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa nomor 007/LBH-SADO/SK/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor 23/SK-II/2021/PN. Tbk tertanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tig apuluh) gram, kemudian sisanya untuk pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 0,16 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu.;
 - 1 (satu) buah mancis gas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memerintahkan terdakwa ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA menjalani Rehabilitasi sesuai Pasal 103 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Menerima pembelaan penasehat hukum terdakwa;
4. Memberikan putusan kepada terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
5. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki seorang isteri dan seorang anak serta mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA** pada Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib atau masih dalam tahun 2020 di bengkel tralis Kp. Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab.Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa ditelpon oleh ADE Als BODONG (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke bengkel tralis Kp. Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab.Karimun milik SAKSI RISKI. Kemudian Terdakwa langsung menuju kebengkel SAKSI RISKI dengan berjalan kaki. Saat Terdakwa sedang berjalan menuju bengkel SAKSI RISKI Terdakwa bertemu dengan ADE Als BODONG (DPO) yang sedang menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung di bonceng oleh ADE Als BODONG (DPO) untuk bersama-sama menuju ke Bengkel SAKSI RISKI sesampainya dibengkel SAKSI RISKI, SAKSI RISKI tidak sedang berada dibengkel kemudian ADE Als BODONG (DPO) langsung menawarkan shabu dan langsung memperlihatkan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata kepada ADE Als BODONG (DPO) bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian ADE Als BODONG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu kepada Terdakwa, dan diketahui bahwa ADE Als BODONG (DPO) sudah 2 (dua) kali memberikan narkotika diduga jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian ADE Als BODONG (DPO) mengatakan hendak pergi keluar membeli pulsa. Sekira pukul 15.30 WIB di bengkel tralis Kp. Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab.Karimun, datang saksi Ardani, saksi Christian, dan saksi Berlind yang merupakan Petugas Resnarkoba Polres Karimun, kemudian dilakukan pemeriksaan dari diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas, 1(satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu di kantong celana belakang sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima Narkotika Jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 2312/10254.00/2020 tanggal 3 September 2020

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang milik **Terdakwa ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA** berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma sembilan belas) gram.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 1101 / NNF / 2020, tanggal 22 september 2020. Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA** pada Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib atau masih dalam tahun 2020 di bengkel tralis Kp. Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab.Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB di bengkel tralis Kp. Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab.Karimun saat Terdakwa ARRY AGUS WAHYUSUSILO sedang duduk di kursi, datang Ardani, saksi Christian, dan saksi Berlind yang merupakan Petugas Resnarkoba Polres Karimun, kemudian dilakukan pemeriksaan dari diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas, 1(satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu di kantong celana belakang sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu terdakwa tidak memiliki izin memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 2312/10254.00/2020 tanggal 3 September 2020 terhadap barang bukti yang milik Terdakwa ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRPTA berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma sembilan belas) gram.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 1101 / NNF / 2020, tanggal 22 september 2020. Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Christian Permana Sinaga** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan dipenyidik narkoba Polres Karimun dan BA pemeriksaan ditandatangani;
- Bahwa Sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena perkara narkotika oleh Saksi bersama Tim Narkoba;
- Bahwa Penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan tebing Kabupaten Karimun Kepulauan Riau;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dalam saku celana bagian kiri belakang terdakwa; sedangkan: - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex; - 1 (satu) buah mancis gas; - 1 (satu) buah gunting; - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold diatas meja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Ade Als Bodong (DPO);
- Bahwa Terdakwa sedang duduk sendirian di bengkel las tralis di Kp. Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu di bengkel las tralis di Kp. Harapan Kel. Harjosari, lalu Saksi bersama Tim narkoba menuju lokasi informasi tersebut dan kemudian Tim melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinfokan sedang berada di bengkel las tralis di Kp. Harapan, lalu dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan selanjutnya laki-laki tersebut diinterogasi bernama Arry Agus Wahyususilo (terdakwa), kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dan terdakwa diinterogasi mengaku barang bukti didapat dari sdr. Ade Als Bodong, lalu dilakukan pengembangan namun sdr. Ade Als Bodong tidak berada di rumahnya dan nomor handphone tidak aktif lagi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Alat hisap shabu (bong) ditemukan sudah terangkai atau sudah terakit;
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa berterus terang;
- Bahwa Terdakwa mau memakai narkoba jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Pada alat hisap shabu (bong) tersebut belum atau tidak ada narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap tidak ada orang lain, namun setelah terdakwa ditangkap datang teman terdakwa bernama sdr. M. Rizky Mudianto;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi, pemilik bengkel las tralis adalah sdr. M. Rizky Mudianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Rizky Mudianto Bin Agus Susanto yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana narkoba diduga jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib di bengkel las Saksi di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Arry Agus Wahyususilo Bin Suprpta selaku terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena sering memperbaiki sepeda motor, saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berada ditempat pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat pihak kepolisian hendak membawak terdakwa baru Saksi datang ke bengkel, pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi ada melakukan penangkapan terdakwa terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : - 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening; - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex; - 1 (satu) buah mancis gas; - 1 (satu) buah gunting; - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold, Saksi mengetahui barang bukti tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di kepolisian, keterangan Terdakwa sudah benar dan berita acara pemeriksaan ditandatangani;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian karena narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Bengkel Teralis Kp. Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepulauan Riau;
- Bahwa Pada saat penangkapan terjadi ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dikantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai; dan - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex, - 1 (satu) buah Mancis gas, - 1 (satu) buah gunting semuanya ditemukan diatas meja; - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Ade als Bodong dengan cara dikasih cuma-cuma untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari sdr. Ade Als Bodong pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 13.25 di bengkel las teralis Kp. Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa Awalnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 kupul 14.30 WIB Terdakwa sedang dirumah ditelpon oleh sdr. Ade als Bodong, lalu sdr. Ade als Bodong berkata "bang terdakwa mau kebengkelnya si Riski" dan Terdakwa jawab "ohh iyalah", lalu sdr. Ade als Bodong menjawab "kebengkel Riski lah bang" dan Terdakwa jawab "iyalah", kemudian Terdakwa langsung ke bengkel Riski berjalan kaki karena bengkel Riski tidak jauh dari rumah Terdakwa, ketika terdakwa sedang berjalan kebengkel bertemu dengan sdr. Ade als Bodong menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dibonceng oleh sdr. Ade als Bodong kebengkel Riski tersebut dan ternyata sdr. Riski tidak ada dibengkel, selanjutnya sdr. Ade als Bodong menawar dan memperlihatkan shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "terdakwa tidak ada uang" dan sdr. Ade als Bodong langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu Terdakwa untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya sdr. Ade als Bodong mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dari tas sandangnya, lalu sdr. Ade als Bodong memasukkan shabu kedalam kaca pyrex dan kemudian dipakai bersama-sama bergantian, kemudian sdr. Ade als Bodong menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa paketan shabu tersebut dan Terdakwa menyimpan sisa paket shabu tersebut dalam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, ketika Terdakwa sedang menghisap shabu lalu sdr. Ade als Bodong berkata "Agus, Terdakwa keluar beli pulsa dulu" dan Terdakwa jawab "Oh... iyalah", kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sedang duduk dikursi bengkel las teralis pada saat penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak memberi perlawanan, Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ade Als Bodong sudah 1 (satu) tahun sebatas teman;
- Bahwa Sdr. Ade Als Bodong memberi narkoba jenis shabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sering memakai shabu, Terdakwa pakai shabu sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa kalau tidak pakai shabu terasa linglung;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum menikah, Terdakwa masih lajang (bujangan);
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai, Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 312/10254.00/2020 tanggal 3 September 2020 terhadap barang bukti yang milik Terdakwa ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma sembilan belas) gram.
2. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 1101 / NNF / 2020, tanggal 22 september 2020. Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu.;
- 1 (satu) buah mancis gas
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 13.25 di bengkel las teralis Kp. Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari sdr. Ade Als Bodong;
- Bahwa Awalnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 kupul 14.30 WIB Terdakwa sedang dirumah ditelpon oleh sdr. Ade als Bodong, lalu sdr. Ade als Bodong berkata "bang saya mau kebengkelnya si Riski" dan Terdakwa jawab "ohh iyalah", lalu sdr. Ade als Bodong menjawab "kebengkel Riski lah bang" dan Terdakwa jawab "iyalah", kemudian Terdakwa langsung ke bengkel Riski berjalan kaki karena bengkel Riski tidak jauh dari rumah Terdakwa, ketika terdakwa sedang berjalan kebengkel bertemu dengan sdr. Ade als Bodong menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dibonceng oleh sdr. Ade als Bodong kebengkel Riski tersebut dan ternyata sdr. Riski tidak ada dibengkel, selanjutnya sdr. Ade als Bodong menawar dan memperlihatkan shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "terdakwa tidak ada uang" dan sdr. Ade als Bodong langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu Terdakwa untuk digunakan bersama-sama, selanjutnyan sdr. Ade als Bodong mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dari tas sandangnya, lalu sdr. Ade als Bodong memasukkan shabu kedalam kaca pyrex dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dipakai bersama-sama bergantian, kemudian sdr. Ade als Bodong menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa paketan shabu tersebut dan Terdakwa menyimpan sisa paket shabu tersebut dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, ketika Terdakwa sedang menghisap shabu lalu sdr. Ade als Bodong berkata "Agus, Terdakwa keluar beli pulsa dulu" dan Terdakwa jawab "Oh... iyalah", kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Bengkel Teralis Kp. Harapan Kelurahan Harjosari Kecatana Tebing Kabupaten Karimun Kepulauan Riau;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dikantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai; dan - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex, - 1 (satu) buah Mancis gas, - 1 (satu) buah gunting semuanya ditemukan diatas meja; - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari sdr Ade als Bodong dengan cara dikasih secara Cuma-Cuma untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Sdr. Ade Als Bodong memberi narkoba jenis shabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 312/10254.00/2020 tanggal 3 September 2020 terhadap barang bukti yang milik Terdakwa ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma sembilan belas) gram.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 1101 / NNF / 2020, tanggal 22 september 2020.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

atau

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis hakim diberi kebebasan Untuk memilih dakwaan mana yang tepat untuk terdakwa. Sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama **ARRY AGUS WAHYUSUSILO**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUPRAPTA, ternyata telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bentuk sabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 13.25 di bengkel las teralis Kp. Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari sdr. Ade Als Bodong;

Menimbang, bahwa setelah sdr Ade Als Bodong memberikan shabu kepada Terdakwa selanjutnya sdr. Ade als Bodong mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dari tas sandangnya, lalu sdr. Ade als Bodong memasukkan shabu kedalam kaca pyrex dan kemudian dipakai bersama-sama bergantian, kemudian sdr. Ade als Bodong menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa paketan shabu tersebut dan Terdakwa menyimpan sisa paket shabu tersebut dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Bengkel Teralis Kp. Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepulauan Riau sesaat setelah terdakwa memakai shabu bersama Sdr Ade Als Bodong dan pada saat penangkapan ditemukan shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 312/10254.00/2020 tertanggal 3 September 2020, yang hasilnya adalah 1 (satu) Paket Narkoba sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor. LAB. : 1101/ NNF/ 2020 tertanggal dua puluh dua september tahun dua ribu dua puluh yang hasilnya adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan nota pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana dalam Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya meminta agar Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dalil sebagaimana termuat dalam pledoi nya yaitu, "berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, saksi Christian Permana Sinaga yang memberikan keterangan di dalam persidangan, saksi M. rizky Mudianto Bin Agus Susanto yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Arry Agus Wahyususilo Bin Suprpta, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa meskipun kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, namun Terdakwa **tidak terbukti menyediakan** Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, melainkan terbukti **Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk digunakan bagi dirinya sendiri, hal ini diperkuat dengan ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) pada saat dilakukan penggeledahan**, dan berdasarkan hasil test terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Met/Amphetamin (Shabu / Ecstasy), namun sayangnya terdakwa tidak dilakukan assesmen oleh tim assemen terpadu dan tidak ditemukan uang sebagai hasil transaksi narkotika dan meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan berpedoman kepada **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 004 Tahun 2010, Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalaguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.**"

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 004 Tahun 2010 angka 2 menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian Kelompok metamphetampine (shabu) : 1 gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan poin-poin tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas apabila melihat terhadap fakta hukum dipersidangan apabila ingin mengimplementasikan ketentuan tersebut di atas maka terhadap pecandu narkotika harus ada surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sedangkan diketahui terhadap Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 103 berlaku untuk PECANDU NARKOTIKA dimana pada Pasal 56 ayat (1) disebutkan rehabilitasi Pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri karena di dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu tujuan diundangkannya selain memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika tapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika salah satunya dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para pemakai narkotika dengan tujuan menyembuhkan pemakai dari ketergantungan narkotika sementara selama proses persidangan Terdakwa Nampak sehat, bugar dan tidak bergantung kepada zat narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk



yang pernah dikonsumsi tersebut sehingga dapat mengikuti proses persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan Assesmen oleh tim Assement terpadu pada tingkat penyidikan di kepolisian. Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut adalah asumsi semata dari Penasihat Hukum Terdakwa karena Penasihat Hukum Terdakwa sendiri selama proses persidangan tidak dapat membuktikan bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa di dalam persidangan, sehingga terhadap dalil Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain ancaman pidana penjara kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu.;
3. 1 (satu) buah mancis gas
4. 1 (satu) buah gunting
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 berdasarkan berita acara penimbangan pengadaian tanjung balai karimun nomor 312/01254.00/2020 dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang selanjutnya dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau berdasarkan berita acara pemeriksaan pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab 1101/NNF/2020 yang ternyata berat netto 1 (satu) paket narkotika tersebut adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disishkan 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk proses pembuktian yang mana berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya



sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 2 sampai 5 berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas/memerangi Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, PasaL 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARRY AGUS WAHYUSUSILO BIN SUPRAPTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana kejahatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu.;
 3. 1 (satu) buah mancis gas
 4. 1 (satu) buah gunting
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., dan Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 april 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Almasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)